



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 41/G/2019/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Drs. JANUAR EFFENDY SIREGAR, M. Si., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan MAWAR No.25, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :

1. **BUDI RIVILENO, SH;**
2. **SUMARLIN MARBUN, SH;**
3. **JONI H. I. NAIBAHU, SH;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM BRB & REKAN, berlamat di Jalan P. Seribu No. 18 KM 20 Komp. Pelindo I Medan Labuhan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK/KHBRB/PTUN/II/2019 tanggal 16 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

L A W A N

WALIKOTA SIBOLGA, Berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 26-A Sibolga.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Halaman 1
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ZULFRIANTO HUTAGALUNG, SH.**, Jabatan : Kepala Bagian
Hukum dan Organisasi Setdakot Sibolga;
2. **ZEIN IDRIS PANJAITAN, SH.**, Jabatan : Kasubbag Bantuan
Hukum dan HAM;
3. **ZAKIRUDIN TANJUNG, SH.**, Jabatan : Pelaksana pada
Bagian Hukum dan Organisasi Setdakot Sibolga;
4. **SRI RAHAYU BAYTI NASUTION, SH.**, Jabatan : Pelaksana
pada Bagian Hukum dan Organisasi Setdakot Sibolga;
5. **GABE TORANG SIPAHUTAR, SH.**, Jabatan : Kabid
Pengembangan Perpustakaan Pembudayaan Kegemaran
Membaca dan Penyelenggaraan Kearsipan;
6. **FANDHA GUAERI HARAHAH, S. Psi.**, Jabatan : Kasubbid.
Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan ASN;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr.
Sutomo No. 26-A Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
180/540/2019 tanggal 08 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 41/Pen-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 41/Pen-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2019, tentang
penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 41/Pen-
PP/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2019, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 41/Pen-
HS/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Februari 2019, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ;

- Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan
Tergugat pada pemeriksaan persiapan ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 27
Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor:
41/G/2019/PTUN-MDN, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan yang isinya
berbunyi sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan :

Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/388/Tahun 2018 Tanggal 05
November 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Drs.
JANUAR EFENDY SIREGAR, M. Si, Nip . 196701021986021001;

- Bahwa Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor
888 / 388 / 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs Januar Efendy Siregar, M,SI , NIP
19670102 1986021 1 001 , adalah merupakan ketetapan Tata Usaha
Negara yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 9**
Undang – Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
undang – Undang No 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 3
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret , individual , dan final sebagaimana tersebut

dalam fakta – fakta sebagai berikut :

- Konkrit , artinya nyata dan berwujud seperti termuat dalam Surat Keputusan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara No 888/388/Tahun 2018 termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat kongkrit ;
- Individual , objek gugatan dikeluarkan ditujukan kepada Drs Januar Efendy Siregar , M.Si dengan identitas yang jelas ;
- Final , objek gugatan sudah definitive karena tidak memerlukan lagi persetujuan / pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya , oleh karena itu KTUN Tergugat telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ;

II. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat , telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , untuk menjadi sengketa TUN yaitu :

a) Keputusan **Tergugat** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , bersifat konkret , individual , dan final , yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bersifat konkret , karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak , tetapi berwujud dan

Halaman 4
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ;

- Bersifat individual , karena tidak ditujukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
- Bersifat Final , karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

- Bahwa dalam pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa :

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

Halaman 5
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 129 ayat (1) UU ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;
 - Bahwa apabila dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , yang tercantum pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan , maka terdapat jelas perbedaan dengan pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana pengertian dalam pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 2014 lebih luas makna nya sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 . Sedangkan dalam UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 jelas menunjuk terhadap suatu individu seorang Aparatur Sipil Negara dan bukan masyarakat secara keseluruhan ;

Halaman 6
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan administratif telah diajukan Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019 kepada Tergugat dan juga ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait ;
- Bahwa sampai dengan didaftarkan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , jawaban Tergugat tidak ada terhadap upaya keberatan Penggugat ;
- Bahwa terhadap upaya administratif seorang ASN yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah maka untuk menjaga agar keadilan tetap tercipta maka berdasarkan pasal 53 UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan pasal 54 UU No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan pengertian dalam Pasal 1 angka 9 , 10 , 11 , dan angka 12 Undang-Undang No 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa seharusnya Tergugat memberikan jawaban terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat , dan hal ini diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 s/d 78 tentang Upaya Administratif serta Sanksi yang diterima apabila Upaya Administratif tidak ditanggapi atau dijawab ;
- Bahwa dalam UU No 5 Tahun 2014 juga mengatur tentang Upaya Administratif berdasarkan Pasal 129 ayat (5) akan tetapi Peraturan Pelaksana nya belum ada ;

Halaman 7
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



- Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) , maka sesuai ketentuan pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009 , sehingga kewenangan dalam Sengketa ini merupakan wewenang dari **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan berwenang untuk memeriksa , memutus , dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;**

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;
- Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 888 / 388 / Tahun 2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat , menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu ;

- 1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi**

Halaman 8
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil , psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarganya ;

2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Pembina Golongan IV/a Jabatan Fungsional Umum di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sibolga ;

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya objek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak - hak pensiun .
- Oleh karena itu Penggugat memiliki legas standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini ;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo pada tanggal 30 November 2018 melalui kiriman Kantor Pos yang dikirimkan ke alamat rumah penggugat yang diterima oleh anggota keluarga Penggugat dan kemudian diberitahukan kepada Penggugat yang saat itu berada di Lapas Sibolga pada tanggal 30 November 2018 , oleh karena itu diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Halaman 9
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karena nya memenuhi ketentuan pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Februari 2019 , oleh karena itu apabila fakta tersebut pada **angka romawi I dan II** diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tk II Sibolga dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 813.2 / 587.P /86 Tanggal 12 Juni 1986 , terhitung mulai tanggal 1 Februari 1986 bertugas pada Ktr Kec Sibolga Pemda Tk II Tap Tengah ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tk II Tapanuli Tengah berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 821.12/2752.P/87 tanggal 30 Juli 1987 , terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1987 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II / a , unit Kantor Camat Sibolga Kab Dati II Tapanuli Tengah;
3. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 888 / 388 / Tahun 2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat

Halaman 10
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No 388/388/Tahun
2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas
nama Drs Januar Efendy Siregar, M.Si NIP 19670102 198602 1 001 ,
berdasarkan pasal 129 ayat (2) UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara dan pasal 3 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
menempuh upaya administratif , Penggugat telah mengajukan upaya
administratif terhadap Tergugat pada tanggal 20 Februari 2019 , dan
sampai saat Gugatan ini didaftarkan , jawaban dari Tergugat terhadap
upaya administratif tidak diberikan ;
5. Bahwa Gugatan yang dimaksud dalam Gugatan ini adalah Gugatan
Kepegawaian yang berlandaskan UU No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan mengenai sengketa
upaya administratif sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (5) dan
Peraturan Pemerintah tersebut belum ada ;
6. Bahwa hubungan nya dengan UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan mengenai Upaya Administratif dalam pasal 75 s/d Pasal 78
Penggugat beranggapan ada perbedaan terhadap Objek Gugatan yang
diajukan dengan UU No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;

Halaman 11
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Objek Gugatan merupakan KTUN yang secara khusus diberlakukan kepada Penggugat yang bersifat kongkrit , final , dan individual sementara Objek Gugatan dalam UU No 30 Tahun 2014 lebih luas menyangkut hubungan masyarakat terhadap Putusan Pejabat yang dirasakan masyarakat secara luas dan tidak bersifat individual ;
8. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No 2124 K /Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn . Oleh karena itu maka perlu dilihat apa saja yang diputuskan dalam Putusan Terakhir di Mahkamah Agung No 2124 K/Pid.Sus/2017 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs Januar Effendy Siregar, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primer;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer Tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs Januar Effedy Siregar, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama “ ;
- 4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar maka kepda Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 12
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6) Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 7) Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Februari 2017 Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an Adely Lis alias Juli ;
9. Bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung No 2124 K/Pid.Sus/2017 tidak ada terdapat adanya Hukuman Tambahan berupa Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat ;
10. Bahwa oleh karena tidak ditemukannya Perintah dari Pengadilan untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka perlu dipertanyakan darimana dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota No 888/388/Tahun 2018 ;
11. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat adalah merupakan upaya paksa berupa Pencabutan Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdampak berhentinya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sejak saat itu pula Penggugat tidak menerima gaji lagi serta lepas hak-hak pensiun Penggugat . Oleh karena itu untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah didasarkan Putusan Pengadilan ;
12. Bahwa walaupun pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memberi ruang untuk memberhentikan seseorang

Halaman 13
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan perbuatan Kejahatan dalam jabatan yang dilakukannya namun untuk melaksanakan ketentuan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat Keputusan dari Pengadilan . Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana jika seseorang terbukti melakukan kejahatan , UU Tipikor memberikan ruang untuk menghukum si pelaku apabila terbukti melakukan kejahatan dalam jabatan dihukum antara 4-20 tahun (pasal 2 UU Tipikor) dan 1-20 tahun (pasal 3 UU Tipikor). Bahwa kedudukan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah sama dimana hal tersebut dapat dilakukan sebagai akibat atau konsekwensi yang harus diterima oleh si pelaku . Oleh karena itu nyatalah bahwa pemberhentian seseorang PNS sebagai akibat terbuhtinya kejahatan dalam jabatan haruslah diputuskan dalam putusan pengadilan ;

- 13.** Bahwa sampai sejauh mana perbuatan pelaku sehingga orang tersebut diberhentikan tidak dengan hormat kewenangannya ada pada Majelis Hakim tidak pada Pejabat Tata Usaha Negara , dan pada pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan Hukum bagi seorang Hakim . Jika Hakim dalam pertimbangannya perlu untuk memberhentikan tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil maka hukuman tersebut harus dicantumkan dalam Hukuman Tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHPidana . Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan Hakim yang mengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan Hukuman Tambahan

Halaman 14
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015). Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannya Hakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalam Hukuman Tambahan yakni memberhentikan tidak dengan hormat terdakwa karena Pemberhentian tidak dengan hormat itu adalah konsekwensi yang harus diterima oleh Terdakwa akibat perbuatannya ;

14. Bahwa sampai sejauh mana Kejahatan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat , yang dapat melakukan penilaian atas hal tersebut adalah Hakim dan bukan Pejabat Tata Usaha Negara . Karena pemberhentian tersebut adalah bagian dari proses Peradilan Pidana Tersebut ;

15. KUHPidana memberikan ruang untuk memberikan Hukuman Tambahan kepada seseorang yang terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana .

Hal ini tertuang dalam pasal 10 KUHPidana yang isinya :

Hukuman – hukuman ialah :

a. hukuman-hukuman pokok :

- hukuman mati
- hukuman penjara
- hukuman kurungan
- hukuman denda

b. hukuman-hukuman tambahan

Halaman 15
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencabutan beberapa hak yang tertentu
- perampasan barang yang tertentu
- pengumuman keputusan hakim

16. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam hal ini Walikota Sibolga yang menerbitkan Surat keputusan Nomor 888/388/Tahun 2018 yang tidak didasarkan kepada Putusan Pengadilan adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan juga dengan ketentuan hukum yakni pasal 10 KUHPidana ;

17. Bahwa objek gugatan dalam perkara **a quo** diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b , Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip :
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

- a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- b) **Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum ;**
- c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau ;
- d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Halaman 16
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 huruf b mengatur bahwa:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila ;

b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum ;--

19. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun

2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa ; “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. “;

20. Bahwa sehubungan dengan point 16 diatas , Objek Gugatan *a quo*

diterbitkan pada tanggal 05 November 2018 dan berlaku sejak ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;

21. Bahwa berdasarkan point 17 terdapat fakta hukum dimana Objek Gugatan

a quo diterbitkan dan berlaku tanggal 05 November 2018 , sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada Mei 2018 (06 bulan kemudian) , maka Objek Gugatan telah

Halaman 17
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

22. Bahwa terdapat pelanggaran terhadap Manajemen Pegawai Negeri Sipil , yang mana kalau Penggugat diberhentikan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan inkraht , maka pada saat itu juga Penggugat tidak menerima gaji , akan tetapi fakta nya Penggugat masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

23. Bahwa sejak dikeluarkan atau diterbitkan nya Objek Gugatan a quo tanggal 05 November maka sejak saat itu juga Penggugat tidak memperoleh gaji lagi dan sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

24. Bahwa jelas dalam point 21 dan 23 Objek Sengketa berlaku sejak 05 November 2018 dan hal tersebut jelas melanggar Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 pasal 252 yang jelas-jelas mengatakan pemberhentian tidak dengan hormat harus dilakukan terhitung akhir bulan sejak putusan tersebut inkraht ;

25. Bahwa arti diberhentikan terhitung akhir bulan mengandung arti segala hak-hak yang diterima nya antara lain gaji pada saat putusan inkraht harus terhenti sementara pada saat itu Penggugat masih menerima hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- i. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , alasan Penggugat mengajukan

Halaman 18
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik . Dimana yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN ;

- ii. **Asas Kepastian Hukum** , yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan , kepatutan , keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya tidak memperhatikan secara seksama Putusan Mahkamah Agung No 1280 K / Pid.Sus / 2017 yang tidak ada mencantumkan Hukuman Tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHPidana mengenai Hukuman Tambahan yaitu Pemecataan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Tergugat sesuai amanat dari pasal 10 KUHPidana ;

Bahwa konsiderans Keputusan Tergugat yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP No 11 tahun 2017 hanya dapat dilaksanakan administrasinya apabila dalam Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ada vonis yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 19
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tidak adanya Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat dalam Putusan Kasasi No.1280 K / Pid.Sus/2017 maka mempunyai makna administrasinya tidak dapat mengeluarkan Keputusan Walikota yang menjadi Objek Gugatan a quo;

Bahwa saat ini dasar hukum pemberhentian secara tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu UU ASN No 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf b dan pasal 87 ayat (4) huruf d masih dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018, sehingga Asas Kepastian Hukum tidak dapat terwujud apabila Perkara tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi . Bahwa seharusnya Tergugat menunda mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Tergugat karena akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum apabila Judicial review tersebut dikabulkan ;

Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang – Undang Administrasi Pemerintahan dan PP Tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan Objek Gugatan ;

- iii. **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 20
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 888 / 388 / Tahun 2018 dikeluarkan secara tidak cermat karena tidak melihat informasi secara jelas dan lengkap dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 2124 K / Pid.Sus/2017 yang tidak ada Hukuman Tambahan yaitu Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa karena Objek Gugatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka sudah sepatutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Medan agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

VI. Dalam Penundaan

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan , sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 21
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

Bahwa terkait penundaan karena keadaan mendesak , R Wiyono dalam bukunya” Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara “ hal 229-230 “ menerangkan yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa dengan terbitnya objek gugatan oleh Tergugat maka sejak saat itu Tergugat tidak membayarkan Gaji Penggugat padahal gaji tersebut adalah satu-satunya sumber untuk membiayai Penggugat dan Keluarga. Oleh karena itu beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menunda Pelaksanaan Objek Gugatan dan Memerintahkan agar Tergugat tetap membayar Gaji Penggugat ;

Bahwa adalah lebih baik mencegah daripada memperbaiki sehingga objek Gugatan haruslah ditunda sebagai bentuk untuk meminimalisasi kerugian yang akan diderita Penggugat ;

Bahwa permohonan ini didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta hukum yang benar serta didukung oleh ketentuan hukum yang

Halaman 22
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku . Oleh karena itu beralasan menurut hukum , Peradilan Tata Usaha Negara menerbitkan Putusan Provisi/Putusan Sela berupa menunda pelaksanaan objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar Gaji Penggugat hingga perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijde) ;
Bahwa Oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Gugatan , sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

VII. **Petitum .**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

A. **Dalam Penundaan.**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat
- Menunda Pelaksanaan Keputusan Walikota Sibolga Nomor 88 / 388/ Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs Januar Efendy Siregar , M.Si , NIP 19670102 198602 1 001 tertanggal 5 November 2018;

B. **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 23
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor 888 / 388 / Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs Januar Efendy Siregar , M.Si , NIP 19670102 198602 1 001 tertanggal 5 -11- 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sibolga Nomor 888 / 388 / Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs Januar Efendy Siregar , M.Si , NIP 19670102 198602 1 001 tertanggal 5 -11- 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Sibolga.;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat belum mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil keterangan Tergugat pada Sidang Pemeriksaan Persiapan dengan memperhatikan keadaan – keadaan pada saat ini, Majelis Hakim perlu mengambil sikap sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 24
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat belum mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 888/388/Tahun 2018 Tanggal 05 November 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atas nama Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M. Si, Nip . 196701021986021001;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa ini secara *ex officio* karena Jabatannya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu terkait kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan :

"Eksepsi Tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Halaman 25
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
 - (3) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
 - (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.

6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di

Halaman 26
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2019; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sebagaimana juga pengakuan Kuasa Tergugat pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Keberatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2018 kepada Tergugat, dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif". Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud upaya administratif adalah :

Halaman 27
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengajuan Surat Keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula; apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan;
- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Bab III Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Pasal 3 menyebutkan :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *aquo*, dapat diketahui bahwa Gugatan *aquo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan proses pemberhentian seorang Pegawai Negari Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/Administratif khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dari badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai upaya keberatan serta keterangan Kuasa Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat belum mengajukan upaya keberatan/administratif kepada **atasan Tergugat** sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 di atas;

Menimbang, bahwa menurut Teori Fiksi Hukum : Suatu peraturan per Undang – Undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumptio iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum;

Halaman 29
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan pasal 129 Undang – Undang No.5 Tahun 2014

tentang ASN telah jelas mengatur kepada siapa upaya administratif dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

bahwa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari ketentuan Pasal 129 belum

ada, sehingga Penggugat hanya menempuh upaya Administratif, sebagaimana

diatur dalam Perma No.6 Tahun 2018 jo Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jika dikaitkan

dengan Teori Fiksi hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Ketiadaan Peraturan

Pemerintah sebagai pelaksana Pasal 129 Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tidak

berarti menjadikan Pasal tersebut tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat

harus menempuh terlebih dahulu upaya Administratif sebagaimana diatur dalam

Pasal 129 Undang – Undang No.5 Tahun 2014, sebagai peraturan dasar yang

mengatur tentang ASN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya

keberatan/administratif kepada atasan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan

Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, serta memperhatikan *azas beracara di peradilan harus bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan*, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih prematur, dan oleh karenanya

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak

berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo secara

absolut, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 30

Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, terhadap permohonan penundaan Objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Apratur Sipil Negara dan dan Perma no. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 266.600,- (Dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh EFFRIANDY selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE dan SELVIE RUTHYARODH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 31
Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

JIMMY CLAUS PARDEDE

E F F R I A N D Y

HAKIM ANGGOTA II,

DTO

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGANTI,

DTO

ZULFADLI NASUTION

Perincian Biaya Perkara.

NO.41/G/2019/PTUN-MDN

1. Biaya A.T.K. Perkara

Rp. 150.000,00

Halaman 32

Perkara NO. 41/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp.	75.600,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	266.600,00

Terbilang (Dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).